



**IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 78/PUU-XIV/2016 TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM
PENYEDIA JASA ANGKUTAN UMUM YANG TIDAK
BERBADAN HUKUM**

Skripsi



oleh :

Cindi Meliana

21701021042

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2021**



**IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 78/PUU-XIV/2016 TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM
PENYEDIA JASA ANGKUTAN UMUM YANG TIDAK
BERBADAN HUKUM**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



oleh :

Cindi Meliana

21701021042

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

MALANG

2021

RINGKASAN

Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XIV/2016 terhadap Kedudukan Hukum Penyedia Jasa Angkutan Umum yang Tidak Berbadan HukumCindi Meliana¹, H. M. Taufik², Pinastika Prajna Paramita³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai kedudukan hukum Penyedia Jasa Angkutan Umum yang tidak berbadan hukum. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh pentingnya pengangkutan di Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Pasal 139 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 menyatakan bahwa penyediaan jasa angkutan umum wajib dilaksanakan oleh badan hukum. Dengan ini, para pengemudi angkutan *online* sebagai pengangkut perorangan merasa dirugikan, dan mengajukan permohonan pengujian konstitusi kepada MK. MK mengeluarkan putusan MK No. 78/PUU-XIV/2016 dengan amar putusan menolak permohonan pemohon.

Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Apa pertimbangan hukum majelis hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan MK Nomor 78/PUU-XIV/2016? 2. Bagaimana implikasi hukum yang timbul dengan adanya putusan MK Nomor 78/PUU-XIV/2016?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Pengumpulan bahan hukum melalui metode studi literatur, dengan bahan primer sekunder, maupun tersier. Selanjutnya, bahan hukum dikaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Pertama, dasar pertimbangan majelis hakim MK dalam putusan MK Nomor 78/PUU-XIV/2016 adalah UUD 1945 dan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kedua, implikasi hukum dari putusan MK Nomor 78/PUU-XIV/2016 yang timbul adalah tetap berlakunya ketentuan Pasal 139 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009, yaitu penyediaan jasa angkutan umum hanya dapat dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengangkutan selain dalam ketentuan tersebut seharusnya ditindaklanjuti oleh pihak penegak hukum dalam UU LLAJ sebagai pelanggaran.

Kata Kunci : Penyedia Jasa Angkutan Umum, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Putusan Mahkamah Konstitusi.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Pembimbing I Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Pembimbing II Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

SUMMARY

Legal Implications of the Constitutional Court Decision No 78/PUU-XIV/2016 on the Legal Position of Public Transportation Service Providers without Legal Entities

Cindi Meliana⁴, H. M. Taufik⁵, Pinastika Prajna Paramita⁶

Faculty of Law, Islamic University of Malang

In this thesis, the author raises the problem regarding the legal position of public transportation service providers who are not legal entities. The choice of the theme was motivated by the importance of transportation in Indonesia, which is an archipelagic country. Article 139 paragraph (4) Law no. 22 of 2009 states that the provision of public transport services must be carried out by legal entities. With this, online transportation drivers as individual transporters feel disadvantaged, and submit a constitutional review request to the Constitutional Court. The Constitutional Court issued the Constitutional Court decision No. 78 / PUU-XIV / 2016 with the verdict rejecting the applicant's petition.

Based on this background, this paper raises the following problem formulations: 1. What were the legal considerations for the judges of the Constitutional Court in the Constitutional Court decision Number 78 / PUU-XIV / 2016? 2. What are the legal implications arising from the Constitutional Court decision No. 78 / PUU-XIV / 2016?

This research is a normative juridical legal research using a statutory regulatory approach. Collection of legal materials through literature study methods, with primary secondary and tertiary materials. Furthermore, the legal material is studied and analyzed by the approaches used in research to answer legal issues in this study.

The results of this research indicate that, First, the basis for the consideration of the Constitutional Court judges in the Constitutional Court decision Number 78 / PUU-XIV / 2016 is the 1945 Constitution and Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. Second, the legal implication of the Constitutional Court decision Number 78 / PUU-XIV / 2016 that arises is that the provisions of Article 139 paragraph (4) of Law No. 22/2009, namely the provision of public transportation services can only be carried out by state-owned enterprises, region-owned enterprises, and / or other legal entities in accordance with the provisions of laws and regulations. Transportation other than these provisions should be followed up by law enforcers in the LLAJ Law as a violation.

Keywords: Public Transportation Service Providers, Traffic and Road Transportation Law, Constitutional Court Decision.

⁴ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

⁵ Dosen Pembimbing I Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

⁶ Dosen Pembimbing II Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merupakan negara kepulauan dengan ribuan pulau yang memiliki lokasi strategis karena diapit oleh dua samudera dan dua benua, yaitu Samudera Hindia dan Pasifik, serta di antara benua Asia dan Australia. Dalam posisi ini, maka peranan transportasi (baik transportasi darat, laut maupun udara) merupakan *condition sine quanon* dalam pembangunan nasional, terutama dalam rangka perhubungan antar daerah dalam wilayah Negara Republik Indonesia, maupun hubungan antar negara yang lainnya.¹

Kebutuhan akan transportasi di Indonesia merupakan salah satu hal yang penting. Hal ini merupakan akibat dari perkembangan mobilitas penduduk seiring dengan perkembangan teknologi saat ini. Dengan adanya transportasi, maka pengangkutan barang ataupun manusia dari suatu tempat ke tempat lainnya menjadi mudah.

Dengan melihat sisi urgensi dari adanya transportasi, pengangkutan darat merupakan bagian kecil dari pembangunan transportasi nasional yang membutuhkan perhatian, karena memiliki fungsi-fungsi strategis yakni sebagai sarana penghubung antar daerah-daerah terpencil di Indonesia, sebagai sarana dalam lalu lintas perdagangan, sekaligus memberikan peran dalam pemerataan kesejahteraan masyarakat.²

¹ Marzuki Lubis, 2016, *Hukum Pengangkutan Darat Dalam Perspektif Politik Hukum*, Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara. h. 2.

² *Ibid.*

Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, masyarakat dapat memilih moda transportasi yang paling sesuai dengan kebutuhannya. Dalam hal ini, pada umumnya masyarakat cenderung memilih moda yang dinilai lebih aman, nyaman, cepat, dan terjangkau sesuai kebutuhan. Selain itu, faktor lain berupa karakteristik penumpang yaitu usia, jenis kelamin, pendapatan dan pekerjaan pun memiliki pengaruh tinggi dalam pemilihan moda transportasi.³ Misalnya saat melakukan perjalanan jauh, seseorang dengan usia yang sudah cukup tua akan lebih memilih transportasi dengan tempat duduk yang nyaman seperti pesawat dan kereta, sementara orang dengan usia yang muda biasanya tidak masalah dengan transportasi seperti sepeda motor atau bis.

Saat ini teknologi telah berkembang menjadi ‘teman’ hidup manusia. Kemajuan teknologi berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan hidup yang dimiliki manusia. Teknologi mengalami perkembangan dengan cepat dan membawa perubahan besar pada dunia. Dengan adanya teknologi saat ini, manusia terbantu dalam berbagai macam aspek kehidupan, tidak terkecuali dalam bidang komunikasi dan transportasi.

Teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu sektor yang sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia. Teknologi informasi dan komunikasi memiliki banyak peran dan kegunaan dalam perkembangan suatu bangsa. Mulai dari kegiatan hiburan, perbelanjaan, pendidikan,

³ Nanda Andresta, (2018), *Analisis Pemilihan Moda Transportasi Online Dan Angkutan Konvensional*, Fakultas Teknik, Universitas Lampung. h. 2.

hingga pengangkutan pun saat ini dapat lebih mudah diakses melalui jejaring *online*.

Bermula pada tahun 2015, layanan aplikasi transportasi *online* mulai ramai di Indonesia.⁴ Terobosan ini salah satunya dicetuskan oleh perusahaan bernama GO-JEK. Perusahaan layanan aplikasi transportasi *online* lainnya yang sering ditemukan di masyarakat adalah Grab, Uber, Maxim, Anterin, dan sebagainya.

Sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perusahaan-perusahaan layanan ojek *online* tersebut merupakan perusahaan berbadan hukum. Tetapi, dalam Kementerian Hukum dan HAM perusahaan-perusahaan tersebut hanya terdaftar sebagai perusahaan penyedia jasa aplikasi, bukan sebagai perusahaan angkutan. Maka, kedudukan hukum perusahaan-perusahaan tersebut hanyalah sebagai pelaku usaha penghubung antara pengemudi dengan pengguna layanan.⁵

Dalam Pasal 139 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dinyatakan bahwa :

“Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

⁴ Fino Yurio Kristo, (2017), *Awal Mula Transportasi Online Menjamur di Indonesia*, <https://inet.detik.com/cyberlife/d-3609781/awal-mula-transportasi-online-menjamur-di-indonesia>. Diakses 9 Oktober 2020.

⁵ Yulia Budiarti Ningsih, (2017), *Kedudukan Hukum PT. Go-Jek Indonesia Terhadap Pelaksanaan Jasa Pengangkutan Barang Berbasis Layanan Aplikasi Online Go-Send Dan Go-Box*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. h. 76.

Sebagaimana ketentuan Pasal 139 ayat (4) UU LLAJ di atas, maka penyedia jasa angkutan umum haruslah berupa badan hukum (BUMN, BUMD dan/atau badan hukum lainnya). Sedangkan dalam penerapannya, penyedia jasa angkutan yang melaksanakan pengangkutan umum tidak semuanya berbadan hukum, bahkan ojek *online* sebagai transportasi umum modern tetap berjalan dengan status hukum perorangan sebagai penyedia jasa angkutan umum (pengangkut), karena hubungannya dengan perusahaan aplikasi hanyalah kemitraan dan tidak dinaungi oleh perusahaan angkutan umum. Maka dari itu, sampai saat ini kedudukan hukum penyedia jasa angkutan umum dalam pelaksanaannya masih belum sesuai dengan ketentuan yang ada.

Para pengemudi ojek *online* mengeluhkan nasibnya karena tidak memiliki perlindungan atau tidak ada payung hukum yang mengaturnya. Nasib para pengemudi bergantung pada perusahaan, padahal apabila dinilai dari segi jumlah dan resiko kecelakaan, pengemudi ojek *online* menanggung resiko yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan.⁶

Dengan adanya keluhan tersebut, beberapa pengemudi ojek *online* menjadi perwakilan bagi penyedia jasa angkutan umum yang tidak berbadan hukum, untuk melakukan permohonan pengujian terhadap pasal 139 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 karena dinilai kurang sesuai atau bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI

⁶ Rayhand Purnama, (2017), *Nasib Ojek Daring di Bawah Perusahaan Aplikasi Transportasi*, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20170907115939-384-240076/nasib-ojek-daring-di-bawah-perusahaan-aplikasi-transportasi>, diakses 7 Nov 2020.

1945 dan dianggap merugikan pihak pemohon yang merupakan pengemudi ojek *online*, serta dapat menimbulkan persoalan hukum.

Namun, dengan adanya permohonan tersebut Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan MK Nomor 78/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berisi penolakan permohonan uji materiil terhadap pasal 139 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tersebut. Dengan ini, mahkamah menyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 139 ayat (4) tetap berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, dan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim, serta mengetahui akibat hukum terhadap penyedia jasa angkutan umum pasca dikeluarkannya putusan MK Nomor 78/PUU-XIV/2016, maka penyusun merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 78/PUU-XIV/2016 TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM PENYEDIA JASA ANGKUTAN UMUM YANG TIDAK BERBADAN HUKUM”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan yang akan penyusun kaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan hukum majelis hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan MK Nomor 78/PUU-XIV/2016?

2. Bagaimana implikasi hukum yang timbul dengan adanya putusan MK Nomor 78/PUU-XIV/2016?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan MK Nomor 78/PUU-XIV/2016.
2. Untuk mengetahui implikasi hukum yang timbul dengan adanya putusan MK Nomor 78/PUU-XIV/2016.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan permasalahan di atas, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penyusun : Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pengetahuan mengenai permasalahan yang diteliti oleh penyusun, melatih kemampuan berpikir penyusun, serta sebagai syarat untuk penyusunan Tugas Akhir Skripsi.
2. Bagi Kalangan Akademisi : Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan maupun wawasan dan sebagai referensi untuk penelitian yang akan datang berkaitan dengan kedudukan hukum pengemudi ojek *online* dalam penyediaan jasa angkutan umum.
3. Bagi Masyarakat : Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai bagaimana

kedudukan hukum penyedia jasa angkutan umum yang tidak berbadan hukum.

4. Bagi Pemerintah : Sebagai bahan pertimbangan sekaligus masukan kepada pemerintah dalam memutus dan menyusun Undang-Undang.

E. Orisinalitas Penelitian

Dalam penyusunan suatu karya ilmiah, diperlukan adanya orisinalitas penelitian. Dengan adanya orisinalitas penelitian, maka akan menjadi bukti bahwa penelitian dilakukan tanpa adanya suatu plagiasi dari penelitian lain yang sebelumnya telah ada.

Dalam proses penyusunan karya akademik ini, penyusun mengambil referensi dari beberapa karya tulis yang telah ada. Dalam penyusunan ini, terdapat persamaan dan perbedaan apabila dibandingkan satu sama lainnya, yakni :

Skripsi yang *pertama*, dengan judul “PROBLEMATIKA LEGAL PROTECTION OJEK ONLINE PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 41/PUU-XVI/2018” yang disusun oleh Siti Romlah mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, memiliki kesamaan dengan penelitian penyusun, yakni sama-sama membahas mengenai implikasi putusan MK mengenai payung hukum dalam ranah ojek dalam jaringan (*online*), sedangkan perbedaannya terletak dalam pembahasan dalam putusan MK yang diteliti. Penelitian tersebut membahas mengenai implikasi putusan MK Nomor 41/PUU-XVI/2018 terhadap kedudukan kendaraan bermotor roda dua (objeknya) sebagai kendaraan angkutan umum, sementara dalam penelitian ini penyusun akan

membahas mengenai implikasi putusan MK Nomor 78/PUU-XIV/2016 terhadap kedudukan pengangkut atau penyedia jasa angkutan umum yang tidak berbadan hukum (subjeknya).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan jenis metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum dengan mengkaji literatur baik buku, penelitian yang telah ada sebelumnya, atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.⁷ Penyusun memilih jenis penelitian tersebut karena dalam penelitian ini penyusun hanya fokus untuk menganalisa bahan primer berupa peraturan perundang-undangan atau hukum positif yang berkaitan dengan penelitian ini. Tulisan ini membahas bagaimana dasar pertimbangan hukum dan implikasi hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XIV/2016, sehingga pembaca dapat memahami permasalahan dalam putusan *a quo*.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan jenis pendekatan penelitian berupa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan pendekatan undang-undang sebagai pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkesinambungan

⁷ Bambang Soegono, (2002), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 14.

dengan isu hukum yang diteliti.⁸ Tujuan penyusun menggunakan pendekatan ini antara lain untuk mengetahui dasar yuridis terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan, mengetahui ketentuan mengenai Penyediaan Jasa Angkutan Umum, serta untuk mengetahui ketentuan mengenai lembaga penegak hukum yang bertanggungjawab dalam hal penegakan hukum terhadap isi ketentuan pasca dikeluarkannya Putusan MK Nomor 78/PUU-XIV/2016.

Selain pendekatan peraturan perundang-undangan, penyusun juga menggunakan pendekatan konseptual. Pendekatan ini penyusun gunakan untuk membantu memberikan gambaran saat menelaah konsep hukum yang berlaku dalam Putusan MK Nomor 78/PUU-XIV/2016. Pendekatan ini bermanfaat bagi penyusun untuk memahami pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan *a quo*.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber data yang dikumpulkan oleh penyusun berasal dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang penyusun gunakan antara lain yaitu perundang-undangan dan putusan mahkamah konstitusi yang terkait dalam penelitian. Bahan hukum primer bersifat autoritatif, yang artinya memiliki otoritas.⁹ Adapun bahan hukum primer yang penyusun gunakan antara lain :

⁸ Peter Mahmud Marzuki, (2005), Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. h. 93.

⁹ *Ibid.*, h. 181.

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
- (5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum sebagai penjelas bahan hukum primer.¹⁰ Bahan hukum sekunder pun dapat berupa karya tulisan hukum dalam bentuk buku, jurnal maupun tulisan mengenai perkembangan isu hukum yang aktual.¹¹ Adapun bahan hukum sekunder yang penyusun gunakan antara lain :

- (1) Imam Soebechi. 2016, *Hak Uji Materiil*, Jakarta; Sinar Grafika.

¹⁰ Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, (2019), *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Malang: Fakultas Hukum Universitas Islam Malang. h. 29

¹¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, (2015), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. h. 141-143.

(2) Jimly Asshiddiqie. 2006, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, Jakarta; Konstitusi Press.

(3) Jimly Asshiddiqie. 2006, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta; Konstitusi Press.

(4) Jimly Asshiddiqie. 2005, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Jakarta; Konstitusi Press.

(5) Rahayu Hartini. 2007, *Hukum Pengangkutan*, Malang; UMM Press.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan penjelas dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus, artikel internet yang dapat dipertanggungjawabkan sumbernya, dan lainnya.¹² Adapun bahan hukum tersier yang penyusun gunakan antara lain kamus seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus hukum yang dapat digunakan sebagai referensi penulisan penelitian ini.

4. Teknik Memperoleh Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penyusun memperoleh bahan hukum menggunakan teknik berupa studi kepustakaan (*library research*). Dengan studi kepustakaan, penyusun dapat mengkaji suatu perundang-undangan,

¹² Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, *loc.cit*.

jurnal, literatur, maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penyusun menganalisis suatu bahan hukum dengan teknik analisa isi (content analysis). Teknik analisa isi dapat secara umum bermakna sebagai metode penafsiran isi informasi dari suatu data dalam sebuah media ataupun teks.¹³ Penyusun menggunakan teknik analisa isi karena dalam penelitian ini penyusun menafsirkan isi dari suatu peraturan perundang-undangan dan putusan MK yang berkaitan dengan penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan sistematika penulisan yang ditujukan untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian ini. Berikut ini gambaran sistematika penulisan skripsi yang akan penyusun gunakan, yakni :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan dasar penyusunan penelitian, yang berupa latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta metode penelitian yang penyusun gunakan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan suatu gagasan ilmiah yang bersumber dari sebuah referensi ataupun hasil penelitian yang telah teruji

¹³ Nanang Martono, (2010), *METODE PENELITIAN KUANTITATIF: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, Depok: Raja Grafindo Persada. h. 4.

kebenarannya sebagai bantuan dalam menganalisa data ataupun bahan hukum dalam suatu penelitian.¹⁴

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan pembahasan inti atau pokok dari penyusunan penelitian serta hasil dari suatu kajian yang telah dilakukan. Dalam bab ini penyusun menyampaikan hasil dari studi literatur dan analisis mengenai kaitan dari kajian pustaka dengan bahan hukum yang telah ditelusuri.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini terdiri atas dua sub-bab yaitu kesimpulan dan saran.

a. Kesimpulan

Dalam sub-bab kesimpulan ini penyusun menyampaikan hasil berupa uraian jawaban dari permasalahan pada rumusan masalah yang terdapat dalam pembahasan.

b. Saran

Dalam sub-bab ini penyusun akan menyampaikan suatu saran berdasarkan hasil kajian yang dilakukan penyusun.

¹⁴ *Ibid.*, h. 30

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari penelitian terhadap permasalahan yang penyusun kaji, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah:

1. Pada hakikatnya, pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XIV/2016 adalah:
 - a. Jasa angkutan *online* berada dalam naungan perusahaan *IT Provider* (perusahaan teknologi) yang dianggap sebagai perkembangan terhadap rancang bangun kendaraan bermotor seperti pada pasal 220 UU RI Nomor 22 Tahun 2009. Namun, mahkamah tetap berpendapat bahwa seharusnya jasa angkutan *online* ini didukung oleh sebuah perusahaan angkutan umum.
 - b. Pemerintah bertanggungjawab terhadap pembangunan dan kemajuan negara, maka mahkamah menilai bahwa hal ini merupakan kewajiban pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan penyedia jasa angkutan umum *online* ini secara adil, transparan, dan terkoordinasi.
 - c. Keharusan berbadan hukum tidak menjadi alasan hak para pemohon dirugikan, melainkan menjadi payung hukum bagi hak para pemohon atas pekerjaan yang layak sesuai UUD 1945.

- d. Kerugian yang dialami para pemohon terjadi bukan karena adanya persoalan inkonstitusionalitas norma melainkan persoalan implementasi norma.
2. Menurut MK, permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum, sehingga dalam amar putusan, MK menolak Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya dengan menyatakan Pasal 139 ayat (4) UU LLAJ tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. Maka, implikasi Putusan MK Nomor 78/PUU-XIV/2016 yang paling jelas dan tidak terhindarkan adalah tetap berlakunya dasar hukum Pasal 139 ayat (4) yang mengatur bahwa penyedia jasa angkutan umum harus berbadan hukum.

Selain itu, implikasi lainnya yang seharusnya terlaksana berdasar putusan MK Nomor 78 PUU-XIV/2016 adalah pidana kurungan atau denda sebagaimana dalam Pasal 208 UU LLAJ, ataupun pemberhentian seluruh aktivitas pengangkutan yang dilaksanakan oleh penyedia jasa angkutan umum yang tidak berbadan hukum. Namun, dalam penerapannya pengangkut yang menjalankan pengangkutan tidak semua berbentuk badan hukum, dan tidak terdapat pemberhentian aktivitas terhadap jenis pengangkutan tersebut. Sehingga, implikasi hukum dari putusan *a quo* terhadap pelaksanaannya dapat dinilai tidak ada, karena pelanggaran terhadap pasal 139 ayat (4) terus terjadi dan terus diabaikan.

Ketentuan normatif baik dalam UUD 1945, UU MK, maupun Putusan MK belum cukup untuk menjamin terlaksananya implementasi norma yang baik. Oleh karena itu, diperlukanlah suatu lembaga yang

berdiri khusus dalam melakukan penegakan hukum. Lembaga penegak hukum dalam UU RI Nomor 22 Tahun 2009 yang bertanggungjawab dalam hal ini adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (dalam Kementerian Perhubungan atau Dinas Perhubungan tingkat Provinsi).

B. Saran

Berdasarkan penelitian terhadap permasalahan yang disusun kaji, maka penyusun mengajukan saran agar Pemerintah melakukan amandemen terhadap Pasal 139 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau mengatur perubahan dalam Rancangan Undang-undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang akan mendatang. Karena dalam penerapannya, ketentuan keharusan berbadan hukum tersebut menyulitkan masyarakat dan justru menimbulkan permasalahan lainnya, sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan sistem transportasi menjadi terhalang. Hal ini tidak sesuai dengan asas hukum pengangkutan, yaitu asas manfaat dan asas kebersamaan. Oleh karena itu untuk memudahkan pihak pemohon dan masyarakat yang menjadi penyedia jasa angkutan umum, penyusun beranggapan bahwa syarat ketentuan pengangkut harus berbadan hukum dapat dirubah menjadi badan usaha (persekutuan). Badan usaha dapat berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Jadi, syarat penyedia jasa angkutan umum wajib berbadan usaha dinilai lebih mudah untuk dipenuhi. Dengan adanya perubahan ini, maka diharapkan kedudukan hukum penyedia jasa angkutan umum lebih sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrachman. 1982, *Ensiklopedia Ekonomi-Keluangan-Perdagangan, Inggris-Indonesia*, Jakarta; Pradnya Paramita.
- Bambang Soegono. 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; Raja Grafindo Persada.
- Imam Soebechi. 2016, *Hak Uji Materiil*, Jakarta; Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddiqie. 2006, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, Jakarta; Konstitusi Press.
- _____. 2006, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta; Konstitusi Press.
- _____. 2005, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Jakarta; Konstitusi Press.
- Mertokusumo, Sudikno. 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta; Liberty.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad. 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
- Nanang Martono. 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, Depok; Raja Grafindo Persada.
- Ningrum, Lestari. 2004, *Usaha Perjalanan Wisata Dalam Perspektif Hukum Bisnis*, Bandung; PT.Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta; Kencana Prenada Media Grup.
- Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang. 2019, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Malang; Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.
- Rahardjo, Satjipto. 2004, *Ilmu Hukum*, Bandung; PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahayu Hartini. 2007, *Hukum Pengangkutan*, Malang; UMM Press.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Jurnal

Andresta, Nanda. 2018. Analisis Pemilihan Moda Transportasi Online dan Angkutan Konvensional, *Fakultas Teknik Universitas Lampung*, Vol. 6. No. 4.

Darmadi, Nanang Sri. 2012. Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung*, Vol. 28. No. 2.

Lubis, Marzuki. 2016. Hukum Pengangkutan Darat Dalam Perspektif Politik Hukum, *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara*. No. 1.

Maulidi, Mohammad Agus. 2018. Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 24. No. 4.

Ningsih, Yulia Budiarti. 2017. Kedudukan Hukum PT. Go-Jek Indonesia Terhadap Pelaksanaan Jasa Pengangkutan Barang Berbasis Layanan Aplikasi Online Go-Send Dan Go-Box. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Romlah, Siti. 2019. Problematika Legal Protection Ojek Online Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XVI/2018. Skripsi. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Syahrizal, Ahmad. 2007. Problem Implementasi Putusan MK, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 4, No. 1.

Wahid, Abdul; Sunardi; dan Dwi Ari Kurniawati. 2019. Membumikan Konstitusi Indonesia Sebagai Upaya Menjaga Hak Kebhinekaan, *Yurispruden Fakultas Hukum Universitas Malang*, Vol. 2, No. 2.

Zamzami, Abid. 2018. Keadilan di Jalan Raya, *Yurispruden Fakultas Hukum Universitas Malang*, Vol. 1, No. 2.

Kamus

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2012. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Daring Edisi III. Diakses 15 Oktober 2020. *Website:* <https://kbbi.web.id/ojek>.

Internet

Fino Yurio Kristo, (2017), *Awal Mula Transportasi Online Menjamur di Indonesia*, Diakses 9 Oktober 2020. Detikinet. *Website:* <https://inet.detik.com/cyberlife/d-3609781/awal-mula-transportasi-online-menjamur-di-indonesia>

Jimly Asshiddiqie, (2013), *Sejarah Constitutional Review dan Gagasan Pembentukan Mahkamah Konstitusi*, Diakses 22 Desember 2020. *Website:* [http://www.jimly.com/makalah/namafile/111/CONSTITUTIONAL REVIEW W america.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/111/CONSTITUTIONAL%20REVIEW%20america.pdf)

Rayhand Purnama, (2017), *Nasib Ojek Daring di Bawah Perusahaan Aplikasi Transportasi*, Diakses 7 Nov 2020. *Website:* <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20170907115939-384-240076/nasib-ojek-daring-di-bawah-perusahaan-aplikasi-transportasi>

